

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Desa Tanjung adalah salah satu Desa yang berkembang, Desa yang saat ini di nakhodai oleh Bapak Slamet, S.E selaku kepala Desa dua periode ini. Desa Tanjung yang memiliki luas wilayah 5.416. 564 M<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 3.520 jiwa/(34.15%). Sebagai Desa yang bercita-cita menjaga dan melestarikan budaya leluhur hingga saat ini Desa Tanjung masih menjadi salah satu Desa yang kuat menjaga adat istiadat dan melestarikan budaya warisan nenek moyangnya.

Dilihat dari sejarahnya Desa Tanjung ada kaitannya dengan sejarah Kraton Sumenep maka sampai saat ini masyarakat Desa Tanjung tetap senang apabila ada ketoprak/ ludruk yang didalamnya bercerita lakon adat kraton dan diselipkan dengan lagu adat Madura “ngejung” apalagi pada saat pesta adat atau perkawinan di isi dengan sinden nembang/ tandhe’ ngejung maka banyak tamu-tamu yang berkunjung untuk menghadiri area hiburan tersebut dan sampai saat ini adat budaya ketoprak/ludruk yang berdomisili di Desa Tanjung yang bernama rukun karya dan rukun family masih terus berkembang juga di Desa Tanjung sering mengadakan acara Rokat Tase’ (Petik Laut) menjadi hiburan utama sehingga diminati oleh sebagian para petani dan nelayan yang ada di Desa sehingga secara berkelompok mengadakan iuran untuk mengadakan acara tersebut.

Saat ini Desa Tanjung mempunyai empat wilayah administratif yaitu Dusun Tanjung, Dusun Panglema, Dusun Nonggunong, dan Dusun Binaba yang tiap dusun dipimpin oleh kepala Dusun/Apel yang membawai beberapa RT/RW dan

dibantu oleh Kaur dan Kasi serta lembaga Desa yang lain seperti LPMD dan KPMD, sesuai dengan adat istiadat terdahulu mereka (Perangkat Desa) mendapatkan imbalan berupa bingkis/Percaton sebagai wujud terima kasih Pemerintah Desa atas kinerjanya.

Secara geografis jarak tempuh Desa Tanjung menuju kecamatan Saronggi adalah 9 Km yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 15 Menit sedangkan jarak tempuh menuju ibukota kabupaten Sumenep adalah 18 Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 Menit.<sup>1</sup>

**Tabel 4.1: Batas Desa Tanjung**

<b>LETAK BATAS</b>	<b>DAERAH BATASAN</b>
<b>Sebelah Barat</b>	<b>Desa Kebundadap, Langsar dan Pagarbatu</b>
<b>Sebelah Timur</b>	<b>Laut</b>
<b>Sebelah Utara</b>	<b>Laut</b>
<b>Sebelah Selatan</b>	<b>Laut</b>

Secara Topografi ketinggian Desa Tanjung adalah berupa dataran rendah yaitu sekitar 3 m diatas permukaan air laut, dengan luas administrasi sekitar 5.416.564 M<sup>2</sup>. Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa tahun 2017, jumlah penduduk Desa Tanjung terdiri dari 1.202 KK, dengan jumlah total 3.520 jiwa, dengan rincian 1.677 laki-laki dan 1.843 perempuan. Berdasarkan data kependudukan dapat dilihat bahwa 34.15 % penduduk Desa Tanjung masih berusia produktif

<sup>1</sup> Profil Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Tahun 2018

sehingga ini menjadi modal berharga bagi peningkatan pembangunan di Desa Tanjung. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Tanjung.<sup>2</sup>

**Tabel 4.2: Jumlah Menurut Kelompok Umur**

No.	Umur	LK	PR	Jumlah
1	0-5	101	109	210
2	6-10	144	133	277
3	11-15	120	122	242
4	16-20	117	137	254
5	21-25	121	138	259
6	26-30	125	133	250
7	31-35	125	133	258
8	36-40	134	149	283
9	41-45	143	145	288
10	46-50	116	135	251
11	51-55	107	106	213
12	56-60	95	91	186
13	61-65	69	82	151
14	66-70	53	70	123
15	71+	115	160	273
JML		1.677	1.843	3.520

Potensi daerah yang dimiliki Desa Tanjung terdiri dari potensi SDA, SDM, SDL (Sumber Daya Kelembagaan) serta sarana dan prasarana. Potensi SDA dapat

---

<sup>2</sup> Ibid.

dilihat dari hasil pertaniannya yaitu menghasilkan berbagai macam palawija diantaranya kacang tanah, kacang hijau, jagung, cabe rawit, cabe jamu dan lainnya. Selain itu warga Desa Tanjung juga banyak yang beternak sapi untuk menambah penghasilan. Sedangkan jika dilihat dari SDM dapat dilihat dari kehidupan masyarakatnya yang relative teratur dan terjaga adatnya dengan masih menjaga tradisi gotong royong dan kerja bakhti yang menjadi modal penting dalam pembangunan di Desa Tanjung.

Sumber Daya Kelembagaannya dapat dilihat dari kelengkapan perangkat kelembagaannya baik kepalan Desa, kepala Dusun, Kasi maupun Kaur dan kelembagaan yang lain baik BPD LPMD serta kelompok-kelompok di Desa seperti Karang Taruna, Kelompok Tani dan Kelompok Keagamaan. Saat ini berpartisipasi ibu-ibu PKK dan Kader Posyandu binaan bidan mulai bergeliat untuk ikut berperan serta dalam pelaksanaan. Berbagai saran dan prasarana yang telah terbangun dari berbagai sumber yaitu pembangunan Jalan Usaha Tani (membuka jalan baru), jalan lingkungan, salurean air atau drainase, pembangua balai pertemuan adat, pembangunan loket wisata, MCK Umum dan pendirian BUMdes Mutiara Tanjung.<sup>3</sup>

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap akhir yang harus dilakukan oleh peneliti. Melalui laporan penelitian ini, fokus penelitian diajukan peneliti pada bab 1 akan terjawab, sekaligus melalui laporan penelitian ini peneliti berusaha mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian tersebut pada pihak lain.

---

<sup>3</sup> Ibid.

Dalam paparan data dari hasil temuan yang diperoleh selama penelitian, banyak hal-hal pokok yang ditemukan ketika penelitian berlangsung. Dari beberapa teoritis yang dikemukakan dalam bab ini peneliti akan memadukan dengan temuan di lapangan. Pada bab ini akan dipaparkan data dan temuan penelitian, yakni di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **1. Strategi Penjualan dalam Pengemasan Rumput Laut Kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.**

Strategi yang digunakan oleh penjual (petani) rumput laut di Desa Tanjung dalam menjual barangnya kepada pedagang dengan jalan menghasilkan rumput laut dengan kekeringan yang sesuai dengan keinginan pedagang pengepul dan pihak gudang. Kadangkala jika pihak gudang membutuhkan rumput laut yang banyak, seorang pedagang pengepul sering membeli rumput laut walaupun rumput laut tersebut tidak kering sempurna tentu dengan pemotongan harga ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan antara pihak pedagang pengepul dengan petani/penjual rumput laut.

Berikut wawancara dengan petani (penjual) rumput laut yaitu bapak Jupriyanto. Berikut hasil wawancaranya:

“Kami petani rumput laut dek menyediakan rumput laut yang sesuai dengan keinginan dari pedagang pengepul dan pihak gudang dek, kadang mereka ngambil rumput laut yang kering sempurna dan kadang juga tidak kering semua diambil dek”.<sup>4</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa petani hanya menyediakan rumput laut sesuai keinginan pihak gudang dan pedagang pengepul.

---

<sup>4</sup> Jupriyanto, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (10 November 2019).

Pembelian sesuai keinginan mereka, kadang membeli barang yang kering total ataupun barang yang tidak kering total.

Hal ini juga diperjelas dengan hasil wawancara dengan Ibu Rahma petani rumput laut. Berikut

“Kekeringan barang juga disesuaikan dengan keinginan gudang dek, jika gudang masih menerima barang dengan kekeringan yang tidak sempurna dari pedagang pengepul dengan pemotongan harga (ngambil dari persenan) maka pedagang pengepul akan tetap menjual barang dengan kekeringan seperti itu. Kadang-kadang pihak gudang yang ketat dengan kekeringan barang dek tapi pedagang pengepul yang tetap membeli barang dengan kekeringan yang tidak sempurna sehingga itu menjadi patokan bagi petani/ penjual rumput laut untuk menjual barangnya dengan tidak kering sempurna dengan alasan masih cocok dengan pedagang pengepul dan tidak memakan banyak waktu mengeringkan barang dan tidak harus panas-panasan”.<sup>5</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang pengepul masih sering menjual rumput laut dengan kekeringan yang masih kurang dengan pemotongan harga dari gudang. Kadang pihak gudang yang memang ketat tapi pedagang pengepul yang masih saja menjual dengan kualitas buruk karena permintaan yang banyak dari gudang kepada pedagang pengepul sehingga hal ini menjadi patokan bagi petani. Tentu kekeringan barang yang dijual petani sudah cocok dengan pedagang pengepul karena pedagang pengepul hanya mengikuti keinginan pihak gudang jika barang yang diminta banyak.

Hal tersebut juga dipertegas dengan hasil wawancara dengan Ibu Supiyani.

Berikut hasil wawancaranya:

“Barang yang kami sediakan masih cocok dengan keinginan pedagang pengepul jadi kami tidak melakukan pengeringan sempurna pada rumput laut yang kami, untuk apa kami masih mau mengeringkan total sedangkan barang yang kami sediakan masih cocok. kami tidak perlu panas-panasan dalam menjemur rumput laut”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rahma, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, Wawancara Langsung (10 November 2019).

<sup>6</sup> Supiyani, Petani/Penjual Rumput Laut di Desa Tanjung, wawancara langsung (10 November 2019).

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa selama pedagang pengepul masih cocok dengan barang petani meskipun tidak kering sempurna maka petani tidak mengeringkan total rumput lautnya dan tidak perlu panasan-panasan untuk menjemur.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat bapak Sinawi selaku penjual/petani rumput laut. Berikut hasil wawancaranya:

”Ada petani yang menjual rumput laut yang kurang kering dan ada yang menjual rumput laut dengan kekeringan sempurna. Kami petani mengikuti keinginan dari pihak atas (pihak gudang) dek kalo pihak gudang ingin yang kering sempurna tentunya kami akan menyediakan barang yang kering sempurna dan sebaliknya dek. Yang penting kami menyediakan barang sesuai dengan keinginan pihak gudang dek agar dibeli lagi”.<sup>7</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa petani hanya mengikuti keinginan pihak gudang dan pedagang pengepul, jika mereka menginginkan yang tidak kering sempurna mereka sediakan. Yang penting bagi mereka adalah barangnya cocok dengan mereka dan dibeli.

Bapak Satramo selaku petani/penjual rumput laut kering juga berpendapat demikian. Berikut hasil wawancaranya:

“yang penting kami menyediakan barang sesuai keinginan pihak gudang dan pengepul saja nak, jika sesuai dengan keinginan mereka pasti dibeli apalagi jika pihak gudang membutuhkan banyak rumput laut ”.<sup>8</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa petani hanya menyediakan barang sesuai keinginan mereka agar dibeli apalagi saat pihak gudang membutuhkan banyak rumput laut kering.

---

<sup>7</sup> Sinawi, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (11 November 2019).

<sup>8</sup> Satramo, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (11 November 2019).

Jika kekeringan barang sudah sesuai dengan keinginan pihak gudang dan pengepul tentu barang akan terjual apalagi ketika pihak gudang membutuhkan banyak stok rumput laut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nini selaku petani rumput laut.

Berikut hasil wawancaranya:

“Ketika gudang membutuhkan banyak barang, pedagang pengepul biasanya akan banyak membeli rumput laut meskipun dengan kekeringan tidak sempurna (masih basah) kepada petani karena kebutuhan yang mendadak”.<sup>9</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa saat pihak gudang membutuhkan banyak rumput laut, pedagang pengepul akan membeli barang meskipun barang tidak kering total.

Dalam proses penjualan rumput laut tentu ada kendala-kendalan yang dirasakan oleh petani rumput laut. Biasanya kendala yang dirasakan adalah ketidakcocokan pada kekeringan rumput laut. Yang mana kekeringannya tidak cocok dengan keinginan pedagang pengepul.

Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan pedagang pengepul rumput laut yaitu bapak Ion. Berikut hasil wawancaranya:

“Saya liat rumput laut keringnya dulu dek kalo kurang kering saya suruh jemur lagi sampai kering baru saya beli. Biasanya kalo barang kurang kering ada keluhan dari pihak gudang, biasanya saya dapat teguran dan potongan harga”.<sup>10</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa saat barangnya dilihat oleh pedagang pengepul dan masih kurang kering maka disuruh jemur lagi, setelah cocok baru dibeli.

---

<sup>9</sup> Nini, Petani/Penjual Rumput Laut Kering, wawancara langsung (10 November 2019).

<sup>10</sup> Ion, Pedagang Pengepu Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (11 November 2019).



Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Nini selaku petani rumput laut. Berikut hasil wawancaranya:

“Kendala dalam penjualan biasanya pada kecocokan dan tidak kecocokan kepada pedagang pengepul. Jika tidak cocok pada pedagang pengepul biasa tidak dibeli dan disuruh jemur kembali kepada petani rumput laut tergantung bagaimana kekeringan barang”.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara diatas memang kendala yang dirasakan petani adalah pada kecocokan dan ketidakcocokan barang pada pedagang pengepul sehingga jika barang dirasa kurang kering oleh pihak pengepul disuruh jemur lagi. Jika kekeringan rumput laut sudah sesuai barulah dibeli oleh pedagang pengepul.

Setelah barang dirasa cocok kepada kemudian dilakukan pengemasan barang oleh petani rumput laut di depan pedagang pengepul rumput laut.

Hasil wawancara dengan Bapak Jumara selaku petani rumput laut kering.

Berikut hasil wawancaranya:

“Pedagang pengepul keliling ke tempat petani rumput laut. Biasanya pedagang pengepul keliling dari satu tempat ke tempat petani rumput laut kering yang lain. Biasanya dek sebelum pembelian pedagang pengepul liat dulu rumput lautnya baru kalo cocok disuruh langsung dikemas kepada kami petani rumput dek. Dan sack yang digunakan untuk pengemasan disediakan oleh pedagang pengepul sendiri dek”.<sup>12</sup>

Dari penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa pedagang pengepul keliling ke tempat petani rumput laut untuk membeli, kemudian jika dirasa cocok kemudian disuruh kemas kepada petani dengan sack yang disediakan pedagang pengepul.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Dian selaku pedagang pengepul rumput laut kering. Berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>11</sup> Nini, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (10 November 2019).

<sup>12</sup> Jumara, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (11 November 2019).

“dilihat dulu dek barangnya, baru kalo cocok baru dikemas dek”.<sup>13</sup>

Begitu juga dalam hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, berikut hasil penelitiannya:

“Peneliti melihat sendiri bahwa pedagang pengepul keliling ke tempat petani rumput laut untuk membeli rumput. Kemudian pedagang pengepul memeriksa sendiri barang yang akan dibeli dan setelah ada kecocokan pedagang pengepul memberikan sack kepada petani rumput laut agar rumput laut dikemas”.<sup>14</sup>

Kemudian dalam observasi yang lain yang didapatkan oleh peneliti dalam melakukan pengamatan menunjukkan bahwa:

“Rumput laut yang ditumpuk dan kekeringan sudah cocok dengan keinginan pedagang pengepul kemudian dimasukkan ke dalam sack oleh petani rumput laut di depan pedagang pengepul sendiri”.<sup>15</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Adnan salah satu masyarakat Tanjung yang bertempat tinggal di dekat penjemuran rumput laut. Berikut hasil wawancaranya:

“Setahu saya dek...biasanya pedagang rumput laut melihat sendiri rumput laut ke tempat petani rumput laut kalo cocok langsung dikemas biasanya dek. Langsung setelah itu diangkut dan dijual ke gudang dek. Kalo tidak salah gudangnya itu di pekandangan”.<sup>16</sup>

Dari hasil pernyataan diatas memang pedagang pengepul sendiri yang datang ke tempat petani rumput laut untuk membeli rumput laut kesana. Jika barang cocok pedagang pengepul langsung menyuruh petani rumput laut untuk

---

<sup>13</sup> Dian, Pedagang Pengepul Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (10 November 2019).

<sup>14</sup> Observasi Langsung, Minggu 10 November 2019, Tempat Penjemuran Rumput Laut di Desa Tanjung, Pukul 14.30 WIB.

<sup>15</sup> Observasi Langsung, Minggu 10 November 2019, Tempat Pengemasan milik salah Satu Petani Rumput Laut, Pukul 16:00 WIB.

<sup>16</sup> Adnan, Masyarakat Desa Tanjung, Wawancara Langsung (13 November 2019).

mengemas rumput laut tersebut dengan di depan pedagang pengepul kemudian pedagang pengepul membawa rumput laut tersebut untuk dijual ke gudang.

## **2. Praktik Jual Beli Rumput Laut Kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep**

Praktik Jual beli rumput laut kering di Desa Tanjung terjadi karena adanya transaksi jual beli antara petani rumput laut dengan pedagang pengepul rumput laut dengan jalan pedagang pengepul datang ke tempat petani rumput laut untuk melakukan pembelian rumput laut disana kemudian menjualnya kepada pihak gudang. Transaksi pembelian dilakukan secara lisan antara keduanya.

Hal ini sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Ahdiyah selaku petani rumput laut kering:

“Iya dijual ke perdagangan pengepul dek, biasanya pengepulnya datang kesini untuk membeli rumput laut”.<sup>17</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rumput laut kering petani dijual kepada pedagang pengepul yang mana pedagang pengepul datang langsung ke tempat petani rumput laut.

Hal Ini juga dipertegas oleh Bapak Ion pedagang pengepul rumput laut.

Berikut pernyataan dari Bapak Ion:

“Saya membeli ke petani yang ada disini. Saya liat dulu rumput lautnya baru kalo cocok saya beli dek kemudian saya jual ke gudang dek”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ahdiyah, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (11 November 2019).

<sup>18</sup> Ion, Pedagang Pengepul Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (11 November 2019).

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli rumput laut kering terjadi karena adanya penyediaan rumput laut kering oleh petani rumput laut yang kemudian dibeli oleh pedagang pengepul yang datang ke sana kemudian oleh pedagang pengepul dijual ke gudang.

Setelah terjadi kesepakatan antara petani rumput laut kering dengan pedagang pengepul kemudian barang dikemas ke sack dan dilakukan penimbangan barang oleh pedagang pengepul di tempat petani rumput laut di Desa Tanjung.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Dahlal selaku pedagang pengepul rumput laut:

“kalo cocok langsung dikemas sama petaninya dek, kemudian ditimbang barangnya sama saya dek”.<sup>19</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah barang cocok langsung dikemas oleh petani dan ditimbang oleh pedagang pengepul.

Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Jupriyanto selaku petani rumput laut.

Berikut hasil wawancaranya:

“kalo cocok sama pedagangnya saya langsung dikasik sack dek buat ngemas barangnya, setelah selesai dikemas biasanya langsung ditimbang sama pedagang pengepulnya dek”.<sup>20</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah barang dirasa cocok kemudian langsung disuruh kemas kepada petani rumput laut dan ditimbang oleh pedagang pengepul ditempat petani rumput laut di Desa Tanjung.

---

<sup>19</sup> Dahlal, Pedagang Pengepul Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara lewat WA (14 November 2019).

<sup>20</sup> Jupriyanto, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (10 November 2019).

Begitu juga dalam hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa:

“Peneliti melihat sendiri barang dikemas oleh petani rumput laut kemudian ditimbang sendiri oleh pedagang pengepul ditempat petani rumput laut yang mana timbangan yang digunakan adalah milik petani rumput laut sendiri”.<sup>21</sup>

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti melihat sendiri bahwa barang dikemas oleh petani dengan dilihat langsung oleh pedagang pengepul kemudian ditimbang barangnya oleh pedagang pengepul ditempat petani.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan petani rumput laut yaitu Ibu Ahdiyah:

“kalo timbangan dek saya yang nyediain, nanti pedagang pengepulnya sendiri yang nimbang disini”.<sup>22</sup>

Dari penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa petani yang menyediakan timbangan yang mana nantinya pedagang pengepul yang menimbang sendiri.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Tohari selaku pedagang pengepul.

Berikut hasil wawancaranya:

“yang nyediakan petani rumput laut dek, nanti saya yang nimbang rumput lautnya disana dek.”<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alat yang digunakan untuk menimbang disediakan sendiri oleh petani rumput laut dan ditimbang sendiri oleh pedagang pengepul di tempat petani rumput laut.

---

<sup>21</sup> Observasi Langsung, Senin 11 November 2019, Tempat Pengemasan Milik Petani Rumput Laut di Desa Tanjung, Pukul 15.30 WIB.

<sup>22</sup> Ahdiyah, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (11 November 2019).

<sup>23</sup> Tohari, Pedagang Pengepul Rumput Laut di Desa Tanjung, wawancara Langsung (14 November 2019).

Setelah penimbangan rumput laut, pedagang pengepul melakukan pembayaran harga kepada petani rumput laut dengan memberikan sejumlah uang sesuai dengan hasil penimbangan barang. Yang mana pembayaran uang hasil penimbangan barang dibayar langsung atau juga bisa tidak langsung dibayar dikarenakan uang dari gudang macet.

Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Bapak Satramo. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pembayaran uang saya langsung dibayar tidak pernah tidak langsung dibayar, kalo untuk petani yang lain saya tidak tau apakah langsung dibayar atau tidak. Kalo saya sendiri langsung dibayar dek”.<sup>24</sup>

Dari penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa untuk pembayaran uang langsung dibayarkan langsung tidak pernah telat dibayar oleh pedagang pengepul.

Wawancara dengan Bapak Asniya selaku petani rumput laut di Desa Tanjung.

Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau uang dari gudang lancar biasanya langsung dibayar dek, tapi kalo uang tidak lancar tidak langsung dibayar biasanya nunggu berhari-hari dek”.<sup>25</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang tergantung lancarnya uang dari gudang jika macet maka pembayaran juga macet.

Hal ini juga dinyatakan oleh Ibu Ahdiyah selaku petani rumput laut. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadang tidak dibayar langsung nak...katanya uang dari gudang macet. Pedagang pengepul bilangnya besok uangnya. Sampai keesokan harinya belum dibayar. Rumput laut yang ditimbang kemarinnya masih belum dibayar nak. Kalo pedagang yang membeli barang ke saya uangnya macet untuk

---

<sup>24</sup> Satramo, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (11 November 2019).

<sup>25</sup> Asniyah, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (11 November 2019).

barang selanjutnya saya jual ke pedagang yang lain dek yang uangnya lancar, soalnya uangnya untuk modal pembudidayaan selanjutnya nak”.<sup>26</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa pada waktu tertentu pembayaran uang tidak dibayarkan langsung tapi menunggu berhari-hari, setelah berhari-hari masih telat sehingga petani rumput laut untuk selanjutnya barangnya dijual ke pedagang pengepul yang lain yang uangnya lancar.

Hal ini juga dinyatakan Tohari selaku pedagang pengepul. Berikut hasil wawancaranya:

“Tergantung gudang..kalo uang lancar cepet pembayarannya ke petani tapi kalo uang dari gudang macet pembayaran uang ke masyarakat juga macet dek, Kalo kemarin-kemarinnya uang lancar karena pihak banyak butuh rumput laut jadi uang lancar dek, kalo sekarang uang lumayan macet dek”.<sup>27</sup>

Dari hasil informasi diatas saya dapat menyimpulkan bahwa pembayaran uang setelah penimbangan rumput laut kering tergantung dari lancar tidaknya uang dari gudang. Jika gudang banyak membutuhkan barang biasanya uang lancar dan sebaliknya jika gudang kelebihan barang biasanya pembayaran macet.

Selain itu untuk penentuan harga biasanya tergantung dari gudang. Semisal harga rumput laut kering per-kg di gudang 21 ribu maka pedagang pengepul mematok harga di petani rumput laut 20 ribu. Jadi untuk harga tergantung dari gudang jika harga digudang naik maka harga di petani juga naik dan sebaliknya.

Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh bapak Andi selaku petani rumput laut di Desa Tanjung. Berikut hasil wawancaranya:

“Pedagang pengepul memang punya patokan harga. mengenai patokan harga rumput laut kering disesuaikan dengan harga gudang. Jika digudang harga naik maka harga rumput laut kering untuk petani rumput laut juga naik semisal harga diatas dua puluh satu ribu rupiah per kg maka dibawah dua

<sup>26</sup> Ahdiyah, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (11 November 2019).

<sup>27</sup> Tohari, Pegadang Pengepul Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (14 November 2019).

puluh ribu rupiah per kg. Biasanya bila harga akan naik atau turun pihak gudang maupun pedagang akan memberitahukan kepada petani rumput laut dan juga jika kekeringan barang kurang biasanya juga diberitahukan sehingga petani bisa memperbaiki kekeringan rumput lautnya dik”.<sup>28</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa pematokan harga disesuaikan dengan harga di gudang yang mana jika di gudang dua puluh satu ribu maka di petani sekitar dua puluh ribu atau Sembilan belas ribu rupiah. Jika ada kenaikan maupun penurunan harga maka petani biasanya akan diberitahukan dan juga jika kekeringan kurang maka akan diberitahukan.

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Dahlal selaku pedagang pengepul.

Berikut hasil wawancaranya:

“Harga lebih tinggi di gudang dek...jika digudang ngambil sebelas ribu rupiah maka di petani biasanya sepuluh ribu rupiah. Kalo para pedagang pengepul mematokkan harga sesuai dengan harga di gudang maka besar resikonya bagi pedagang pengepul sehingga pedagang pengepul akan mengalami kerugian dan juga para pedagang pengepul biasanya akan menjual barang dalam jumlah besar agar tidak mengalami kerugian”.<sup>29</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa harga rumput laut kering lebih tinggi di gudang, jika pedagang pengepul mengambil harga sesuai dengan gudang maka besar resikonya dan mengalami kerugian dan juga pedagang pengepul biasanya menjual barang dalam jumlah yang besar ke gudang.

Hal senada juga dinyatakan oleh pegawai gudang rumput laut kering yaitu

Bapak Rahman. Berikut hasil wawancaranya:

“Harga digudang sekarang dua puluh ribu rupiah sedangkan dari pengepul ke bawah harganya sembilan belas ribu atau delapan belas ribu per-kg”.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Andi, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (13 November 2019).

<sup>29</sup> Dahlal, Pedagang Pengepul Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara lewat WA (14 November 2019).

<sup>30</sup> Rahman, Pegawai gudang Rumput Laut, wawancara langsung (12 November 2019).



Dari informasi yang dinyatakan diatas memang harga rumput laut di gudang lebih tinggi dibandingkan dengan harga rumput laut yang beredar di kalangan petani rumput laut.

Selain itu, ketika barang dijual ke gudang juga ada kendala berupa barang ada yang basah dan tidak kering sempurna. Yang mana hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Akibat dari basahnya barang akan pemotongan harga bagi barang yang dijual oleh pedagang pengepul.

Berikut hasil wawancara dengan petani rumput laut yaitu bapak Sunan:

“Karena pedagang pengepul masih kekurangan barang yang akan dijual ke gudang, biasanya barang yang sudah dibeli disuruh simpan dulu kepada petani sehingga dari lamanya penyimpanan barang ada yang basah akan tetapi hal tersebut berlaku jika barang yang disimpan sudah dalam keadaan dikemas dan ketika barang sewaktu dijemur ditaburi dengan garam (bulung bujeen) sehingga barang menjadi basah akan tetapi jika barang dijemur tanpa garam maka barang semakin lama disimpan akan semakin kering”.<sup>31</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa kendalanya adalah barang yang dibeli oleh pedagang pengepul kadang disuruh simpan dulu ditempat petani rumput laut juga jika disimpan dalam keadaan dikemas maka serta rumput lautnya adalah rumput laut bujaan akan mudah basah.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Satramo selaku petani rumput laut di Desa Tanjung. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk masalah kebasahan barang itu disebabkan karena barang disimpan dalam keadaan dikemas dan jika disimpan dalam keadaan tidak dikemas dengan rumput laut kering yang bergaram biasanya hanya basah pada bagian bawahnya saja karena kelembapan”.<sup>32</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa barang yang sering basah adalah barang yang disimpan dalam keadaan dikemas apalagi jika rumput

---

<sup>31</sup> Sunan, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (13 November 2019).

<sup>32</sup> Satramo, Petani/Penjual Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (10 November 2019).

lautnya adalah rumput laut garaman. Jika rumput laut yang disimpan dalam keadaan tidak dikemas biasanya yang basah hanya bagian bawahnya saja.

Hasil wawancara dengan pedagang pengepul yaitu bapak Ion. Berikut hasil wawancaranya:

“Pengeringan rumput laut di petani kurang dek...kalo barang tidak sesuai biasanya ada keluhan dari gudang disuruh perbaiki masalah kekeringan barang”.<sup>33</sup>

Dari penjelasan informan diatas disimpulkan bahwa kendala yang dirasakan akan kurangnya kekeringan dari pihak petani rumput laut kering.

Di pertegas dari pernyataan Ibu Rahma selaku petani rumput laut kering.

Berikut hasil wawancaranya:

“Karena bayaknya permintaan dari gudang biasanya pedagang pengepul mengambil barang banyak dari petani dek, meskipun barang tidak kering sempurna diambil dek”.<sup>34</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari banyaknya permintaan barang dari gudang maka pedagang pengepul mengambil barang dari petani dalam jumlah besar meskipun barang tidak kering sempurna tetap diambil.

Hasil wawancara dengan pihak gudang yaitu bapak Sahril. Berikut hasil wawancaranya:

“Faktornya tidak ada dek, petani pengen cepet dapat uang jadi langsung dijual meskipun tidak kering total dan juga bisa dari lamanya ditumpuk karena belum terjual jadi rumput laut bagian bawahnya basah karena lembab”.<sup>35</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab barang sering basah adalah kekeringan barang dari petani yang dirasa kurang.

---

<sup>33</sup> Ion, Pedagang Pengepul Rumput Laut Kering di Desa Tanjung, wawancara langsung (11 November 2019).

<sup>34</sup> Rahma, Petani/Penjual Rumput Laut di Desa Tanjung, wawancara langsung (10 November 2019).

<sup>35</sup> Sahril, Pegawai Gudang Rumput Laut, wawancara langsung (12 November 2019).

Hal ini juga dipertegas dari hasil observasi yang saya lakukan di tempat petani rumput laut:

“Saya melihat sendiri barang yang ditumpuk di tempat milik petani rumput laut. Yang mana barang tersebut disimpan karena pedagang pengepul belum mengambilnya. Saya melihat pada bagian bawah rumput lautnya itu kelihatan basah berbeda dengan rumput laut dibagian atasnya yang kering”.<sup>36</sup>

Hal ini juga diperjelas dari observasi lanjutan yang peneliti lakukan di gudang rumput laut:

“Saya mengamati sendiri rumput laut yang dijemur di gudang karena barangnya masih lumayan basah yang mana barang tersebut adalah barang yang dijual oleh pedagang pengepul ke gudang”.<sup>37</sup>

Dari pernyataan-pernyataan diatas saya menyimpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan barang basah sehingga merugikan banyak pihak, baik faktor tersebut disebabkan oleh petani, pedagang pengepul maupun pihak gudang.

Selain itu ketika barang yang dijual ke gudang ada yang basah kemungkinan besar ada pemotongan harga disana. Akan tetapi pemotongan harga tersebut tergantung juga dari gudangnya.

Sebagaimana pernyataan dari masyarakat bernama Ibu Ida yang tinggal dekat dengan gudang, berikut hasil wawancaranya:

“Sepengetahuan saya barang yang dijual setengah kering lalu ditimbang dan dikeringkan lagi disini”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Observasi Langsung, Rabu 13 November 2019, tempat penyimpanan rumput laut milik petani, pukul 14.30 WIB.

<sup>37</sup> Observasi Langsung, Selasa 12 November 2019, Gudang Rumput Laut, Pukul 13.30 WIB.

<sup>38</sup> Ida, Masyarakat yang Tinggal Dekat Gudang Rumput Laut, wawancara langsung (12 November 2019).

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa barang yang dijual ke gudang yang ada disana adalah barang yang belum kering sempurna yang kemudian disana akan ditimbang dan dijemur kembali.

Hal ini juga senada dengan hasil observasi yang peneliti lakukan, yaitu:

“Saya melihat sendiri bahwa barang sesampainya digudang ditimbang lagi kemudian dicoar dan dijemur lagi oleh pihak gudang jika ada yang kurang kering”.<sup>39</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Seruji selaku bos gudang rumput laut, berikut hasil wawancaranya:

“Sesampainya disini barang yang dari pedagang pengepul ditimbang lagi kemudian disortir (dicoar) lagi kemudian dipisah semisal masi ada yang kurang kering dan kemudian dijemur di gudang. Tidak dipotong disini harganya kan disini minta bersihnya dek. Semisal hasil penimbangan kepunyaan pedagang pengepul biasanya dua ton dan yang tidak kering berapa sack kan barang yang tidak kering itu dilainkan dan diproses baru ditimbang lagi dek”.<sup>40</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan sesampainya di gudang rumput laut yang dijual oleh petani rumput laut kemudian akan dicoar dan dijemur kembali. Kemudian mengenai pemotongan harga disana tidak mengambil potongan harga karena langsung mengambil bersihnya. Setelah barang yang dijemur di gudang kering biasanya akan ditimbang lagi oleh pihak gudang.

Hasil wawancara dengan pihak gudang (gudang kedua) yaitu bapak Saleh, berikut hasil wawancaranya:

“Kalo barang basah biasanya dipotong persenan dek”.<sup>41</sup>

Dan juga dipertegas oleh pernyataan dari Bapak Tohari selaku pedagang pengepul rumput laut:

---

<sup>39</sup> Observasi Langsung, Selasa 12 November 2019, Gudang Rumput Laut, Pukul 10.00 WIB.

<sup>40</sup> Seruji, Bos Gudang Rumput Laut , wawancara langsung (12 November 2019).

<sup>41</sup> Saleh, Pegawai Gudang Rumput Laut, wawancara langsung (12 November 2019).

“Semisal barang basah yah kayak saya ada teguran dan potongan harga dari pihak gudang”.<sup>42</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa jika barang dijual basah amaka akan mendapatkan teguran dan pemotongan harga.

Berikut pernyataan dari Bapak Dahlal selaku pedagang pengepul:

“Bukan pemotongan harga dek akan tetapi di jemur sampek cocok. Biasanya dijemur sendiri sama orang gudang”.<sup>43</sup>

Dari informasi diatas peneliti menyimpulkan bahwa sesampainya digudang barang akan ditimbang kemudian di sortir (dicoar) dan kemudian di jemur lagi di gudang. Mengenai pemotongan harga jika rumput laut basah itu tergantung dari gudang masing-masing. Ada yang melakukan pemotongan harga dan juga ada yang tidak melakukan pemotongan harga.

---

<sup>42</sup> Tohari, Pedagang Pengepul, wawancara langsung (14 November 2019).

<sup>43</sup> Dahlal, Pedagang Pengepul, Wawancara Lewat WA, (14 November 2019).

## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan bagaimana strategi penjualan dalam pengemasan, praktik jual beli yang dijalankan dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, terdapat beberapa temuan yang ditemukan, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Strategi Penjualan dalam Pengemasan Rumput Laut Kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep**

- a. Strategi penjualan yang digunakan oleh petani rumput laut adalah dengan menyediakan barang dengan kekeringan yang sesuai dengan keinginan pedagang pengepul dan pihak gudang.
- b. Kendala yang sering dialami oleh petani rumput laut kering di Desa Tanjung adalah barang sering tidak cocok dengan keinginan pedagang pengepul yang mana barang dianggap masih basah.
- c. Karena ketidakcocokan tersebut barang disuruh jemur kembali baru setelah itu dibeli oleh pedagang pengepul.
- d. Pada keadaan tertentu pedagang pengepul juga membeli barang dengan kekeringan yang tidak sempurna (masih basah) jika banyak permintaan barang dari atas.
- e. Karena banyaknya permintaan kadang barang yang dibeli masih basah/kurang kering hal ini menyebabkan barang kadang dibeli dibawah harga normalnya tentu dengan kesepakatan antara pedagang pengepul dan pihak gudang.

- f. Sistem penjualan yang dijalankan yaitu pedagang pengepul datang langsung ke tempat petani rumput laut untuk membeli rumput laut disana dengan melihat barangnya secara langsung.
- g. Setelah dirasa cocok petani kemudian petani mengemas barangnya dengan sack yang diberikan oleh pedagang pengepul.
- h. Pengemasan barang oleh petani rumput laut disaksikan sendiri oleh pedagang pengepul.

## **2. Praktik Jual Beli Rumput Laut Kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.**

- a. Praktik jual beli ini terjadi dikarenakan petani menyediakan rumput laut kering yang dibutuhkan pedagang pengepul serta pedagang pengepul datang langsung ke tempat petani rumput laut kering di Desa Tanjung sehingga terjadilah praktik jula beli rumput laut secara langsung.
- b. Jika rumput laut dirasa cocok kepada pedagang pengepul kemudian selanjutnya pengemasan barang dengan sack yang diberikan oleh pedagang pengepul dengan disaksikan sendiri oleh pedagang pengepul.
- c. Setelah itu dilakukan penimbangan barang oleh pedagang pengepul yang disaksikan langsung oleh petani rumput laut.
- d. Alat penimbangan yang digunakan disediakan langsung oleh petani rumput laut.
- e. Setelah penimbangan kemudian pembayaran uang kepada petani rumput laut yang mana pembayarang uang ini kadang dibayarkan langsung setelah penimbangan atau tidak dibayarkan langsung oleh pedagang pengepul

dengan alasan uang dari gudang macet. Biasanya sehari-hari baru dibayarkan.

- f. Dalam praktik jual beli rumput kering ini ada pematokan harga yang mana harga dipatok sesuai dengan harga gudang. Jika harga gudang dua puluh satu ribu per-kg maka patokan harga untuk petani adalah dua puluh ribu per-kg.
- g. Dalam praktik jual beli rumput laut ini kadang barang tidak sesuai dengan keinginan.
- h. Banyak faktor penyebab rumput laut yang dijual basah (kurang kering), diantaranya:
  - 1) Karena lamanya dan ditumpuk di tempat petani dengan alasan barang yang akan dijual ke gudang masih kurang jadi pedagang pengepul menyuruh untuk menyimpannya dulu apalagi jika barang disimpan dalam keadaan dikemas dan rumput laut itu merupakan rumput laut garam (bulung bujeen) maka akan cepet basah berbeda dengan rumput laut tanpa garam semakin hari semakin kering.
  - 2) Karena banyaknya permintaan rumput laut dari gudang, sering kali pedagang pengepul membeli rumput laut yang masih basah. Hal ini juga yang menyebabkan barang yang dijual kurang kering sempurna.
- i. Ada ketidakcocokan barang yang dijual ke gudang, hal ini berdampak pada pemotongan harga yaitu melalui persenan. Hal itu tergantung juga dari gudang masing-masing ada yang memotong dan juga ada yang tidak memotong.



- j. Jika barang ada yang basah biasanya akan dijemur kembali di gudang sebelum diekspor ke luar kota.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Strategi Penjualan dalam Pengemasan Rumput Laut Kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep**

Dalam suatu jual beli tentu seorang produsen (penjual) memiliki strategi-strategi yang nantinya akan meningkatkan minat pembeli untuk membeli barang yang di jualnya yang mana hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas barang atau produk yang diproduksi oleh seorang penjual. Begitupun dalam jual beli rumput laut kering di Desa Tanjung ini yang mana seorang petani /penjual rumput laut memiliki strategi untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik dari rumput laut kering ini.

Strategi yang digunakan oleh penjual/ petani rumput laut di Desa Tanjung adalah dengan menyediakan rumput laut kering dengan kekeringan yang diinginkan atau yang cocok pada pedagang pengepul dan pihak gudang. Yang mana kekeringan rumput laut yang disediakan petani kadang kering total maupun tidak kering sempurna (basah) sesuai dengan keinginan pedagang pengepul maupun pihak gudang.

Pada keadaan tertentu pedagang pengepul akan membeli barang kepada petani meskipun barang tidak kering total hal ini dikarenakan pihak gudang membutuhkan barang dalam jumlah yang banyak sehingga barangpun banyak yang dibeli meskipun dengan tekstur yang basah. Petani

rumput laut hanya mengikuti keinginan dari pedagang pengepul dan pihak gudang selama barang yang dengan kekeringan yang tidak sempurna ini masih cocok dengan pedagang pengepul dan pihak gudang maka hal ini tidak masalah bagi petani rumput laut. Dengan adanya hal tersebut petani tidak akan rugi dan hal ini menguntungkan petani rumput laut karena petani tidak harus kerja keras untuk menjemur rumput lautnya dan juga petani tidak perlu panas-panasan terlalu lama untuk menjemur rumput lautnya.

Dalam penjualan rumput laut kering di Desa Tanjung ini seorang petani rumput laut kering juga mengalami kendala-kendala dalam melaksanakan penjualan rumput lautnya. Kendala yang sering mereka alami adalah ketidakcocokan barang yang dijemur kepada pedagang pengepul sehingga pedagang pengepul kadang-kadang barang tidak akan dibeli atau yang lebih sering terjadi adalah barang disuruh jemur kembali kepada petani setelah barang cocok barulah dibeli oleh pedagang pengepul yang datang ke Desa Tanjung. Pada tahap wawancara yang saya lakukan di tempat penjemuran rumput laut seorang petani rumput laut mengatakan bahwa kendala tambahan yang sering mereka rasakan adalah musim/cuaca di Desa Tanjung. Yang mana hal ini juga mempengaruhi penjualan. Ketika musim penghujan rumput laut sering kali rusak dan petani tidak dapat memproduksi dan memnjual rumput laut kering.

Untuk mendapatkan rumput laut yang diinginkan seorang pedagang pengepul datang langsung ke tempat petani rumput laut yang ada di Desa Tanjung. Yang mana pedagang pengepul akan berkeliling untuk melihat

rumpun laut yang ada disana dan jika dirasa cocok maka barang akan langsung dikemas oleh petani rumput laut didepan pedagang pengepul sendiri yang mana rumput laut kering tersebut dikemas menggunakan sack yang disediakan langsung oleh pedagang pengepul dan setelah selesai dikemas barang kemusian diikat menggunakan tali rafia agar rumput laut yang sudah kering terlindungi selama barang dalam proses penjualan ke gudang rumput laut yang lebih besar.

## **2. Praktik Jual Beli Rumput Laut Kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep**

Praktik jual beli rumput laut kering yang dijalankan di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi ini diawali dengan pembelian rumput laut kering oleh pedagang pengepul yang disediakan oleh petani rumput laut kering di Desa Tanjung dengan jalan pedagang pengepul datang langsung ke tempat petani rumput laut untuk melakukan pembelian rumput laut. Biasanya pedagang pengepul akan keliling dari satu petani ke petani yang lain untuk membeli rumput laut yang cocok. Setelah barang dirasa cocok dan tercapai kesepakatan untuk pembelian maka dikemaslah rumput laut tersebut oleh petani rumput laut dengan menggunakan sack yang disediakan oleh pedagang pengepul dengan disaksikan sendiri oleh pedagang pengepul.

Setelah barang selesai dikemas dan diikat dengan tali rafia kemudian dilakukanlah penimbangan barang oleh pedagang pengepul sendiri di tempat petani rumput laut. Alat penimbangan yang digunakan masih manual yang mana alat penimbangan ini disediakan sendiri oleh

petani/penjual rumput laut yang ada di Desa Tanjung. Setelah berat barang yang ditimbang sudah diketahui kemudian dilakukan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan berat barang yang ditimbang.

Mengenai pembayaran uang kadang dibayar secara langsung setelah ditimbang dan kadang tidak dibayar langsung bahkan sampai berhari-hari tidak dibayar. Hal ini terjadi dikarenakan uang yang dari pihak gudang tidak lancar sehingga pembayaran untuk petani juga macet atau tidak lancar. Hal ini tentu merugikan bagi petani karena petani tidak punya modal untuk membudidayakan rumput laut lagi dikarenakan uang tidak dibayar oleh pedagang pengepul.

Dalam praktik jual beli rumput laut ini juga terjadi pematokan harga rumput laut di kalangan petani rumput laut yang mana harga disesuaikan dengan harga rumput laut di gudang. Semisal harga rumput laut di gudang adalah dua puluh satu ribu rupiah dan biasanya harga rumput laut di kalangan petani rumput laut adalah dua puluh ribu rupiah. Jadi disini harga rumput laut disesuaikan dengan harga gudang jika harga di gudang naik maka harga rumput laut di petani rumput laut juga naik. Seakan-akan disini petani hanya mengikuti harga yang dipatok oleh pedagang pengepul. Yang mana bisa dilihat disini bahwa harga rumput laut di kalangan petani rumput laut ditentukan oleh pedagang pengepul maupun pihak gudang.

Rumput laut kering yang dijual oleh pedagang pengepul ke gudang juga mengalami kendala berupa barang tidak cocok dengan keinginan gudang. Yang mana hal ini berdampak pada pemotongan harga. Akan

tetapi tidak semua gudang melakukan pemotongan harga. Dari hasil wawancara yang dilakukan pemotongan harga tergantung dari gudang masing-masing. Ada yang memotong harga melalui persenan ada juga yang tidak memotong harga dikarenakan pihak gudang meminta harga bersihnya.

Sesampainya di gudang barang yang dijual oleh pedagang pengepul akan ditimbang kembali dan di coar (di sortir) lagi oleh pihak gudang takut ada rumput laut yang masih basah dan semisal masih ada yang basah maka barang akan dijemur kembali di gudang.

Banyak faktor yang menyebabkan rumput laut kering yang dijual ke gudang tidak kering sempurna. Diantaranya: Karena lamanya rumput laut ditumpuk di tempat petani dengan alasan barang yang akan dijual ke gudang masih kurang jadi pedagang pengepul menyuruh untuk menyimpannya dulu apalagi jika barang disimpan dalam keadaan dikemas dan rumput laut itu merupakan rumput laut garam (bulung bujeen) maka akan cepet basah berbeda dengan rumput laut tanpa garam semakin hari semakin kering, karena banyaknya permintaan rumput laut dari gudang, sering kali pedagang pengepul membeli rumput laut yang masih basah. Hal ini juga yang menyebabkan barang yang dijual kurang kering sempurna serta memang barang yang dijemur oleh petani rumput laut yang memang dirasa kurang kering dikarenakan faktor cuaca/musim.

### **3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengemasan dalam Jual Beli Rumput Laut Kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep**

Sebagai seorang manusia sosial yang dihidupkan di dunia ini, maka diharuskan untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh penciptanya. Termasuk dalam hal muamalah yang dilakukannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu hendaklah kita dalam melakukan kegiatan muamalah mengikuti aturan-aturan yang ada dalam hukum ekonomi Islam, yang termasuk di dalamnya adalah melakukan pengemasan dalam transaksi jual beli.

Pengemasan barang yang baik sangat diperlukan dalam sebuah jual beli untuk memikat konsumen. Karena sebuah transaksi jual beli akan dirasa kepuasannya jika barang yang didapatkan sesuai dengan keinginan yang mana juga tergantung seberapa baik kemasan barang tersebut. Tentunya pengemasan sebuah barang harus sesuai dengan hukum bermuamalah namun yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana sebenarnya hukum ekonomi syariah memandang dan menyikapi praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung ini.

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasikan sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.

Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna.<sup>44</sup>

Yang mana dalam melaksanakan transaksi yang Islami harus memenuhi prinsip-prinsip dasar transaksi yang Islami. Diantaranya prinsip ekonomi syariah adalah sebagai berikut.<sup>45</sup>

- a. Prinsip tauhid
- b. Prinsip keseimbangan,
- c. Prinsip khilafah, dan
- d. Prinsip keadilan.

Jual beli merupakan transaksi pertukaran antara barang tertentu milik seseorang dengan milik lainnya yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Sulaiman Rasyid dalam istilah bahwa jual beli adalah pemilikan harta dengan harta barang dengan barang dan agama menambahkan saling rela (suka sama suka).<sup>46</sup>

Transaksi jual beli ini adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 274-275, yakni:

لَّذِينَ يُبْفُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْبَيْلِ وَالنَّهْيِ رِسْرًا وَعَلَىٰ نِيَّةٍ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

<sup>44</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 17.

<sup>45</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 342.

<sup>46</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 111.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan jual beli”. (Q.S Al-Baqarah : 274-275).<sup>47</sup>

Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 29, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’ : 29).<sup>48</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu transaksi yang diperbolehkan dan dianjurkan, selama tidak ada ayat Al-Qur’an maupun Sunnah yang melarang maka jual beli diperbolehkan.

Dalam melaksanakan suatu jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat suatu jual beli agar transaksi yang dilakukan benar-benar sah menurut hukum bermuamalah yang sesuai syariah. jika melihat praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut di Desa Tanjung ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli.

Sebagaimana dalam teorinya bahwa rukun jual beli terdiri dari pihak penjual dan pembeli, adanya uang atau benda yang ditransaksikan dan adanya lafal (ijab dan qabul).<sup>49</sup> Yang mana dalam praktik pengemasan dalam jual beli disana ada pihak yang melakukan transaksi (penjual dan

<sup>47</sup> Aisyah, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 46-47.

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 83.

<sup>49</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 28.



pembeli), benda yang ditransaksikan (rumput laut kering) dan ijab qabul antara keduanya.

Begitu juga dengan syarat-syarat yang dalam hal jual beli, praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering sudah memenuhi syarat dalam jual beli. Di mana syarat-syarat jual beli diantaranya orang yang berakad harus berakal, bendanya bermanfaat, nilai tukar jelas jumlahnya dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

Juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 bahwa syarat objek yaitu barang yang dijualbelikan harus sudah ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli. Objek (rumput laut) yang diperjualbelikan di Desa Tanjung sudah memenuhi syarat-syarat objek dari teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>51</sup>

Sehingga jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya, dapat dikatakan bahwa praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering di Desa Tanjung Sumenep adalah hal sesuai dengan hukum bermuamalah yang sesuai dengan syariah.

Jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya jual beli ini sudah sesuai, akan tetapi harus dibahas lebih lanjut lagi mengenai pengemasannya

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 29.

<sup>51</sup> Beyond Banking, "Ebook Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", Economy Of Sharia, diakses dari eklusive www. Badilag. Net, pada tanggal 02 Desember 2019 pukul 19:20 WIB.

apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Praktik pengemasan dalam suatu jual beli rumput laut ini harus memperhatikan bagaimana pengemasan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. baik dari proses pengemasan barangnya sampai pada pemasarannya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya pengemasan rumput laut kering yang baik akan memberikan manfaat dan kepuasan bagi konsumen.

Praktik pengemasan yang dijalankan di Desa Tanjung ini sudah memenuhi pengemasan yang baik yaitu bahan yang digunakan untuk mengemas terbuat dari barang yang dihalalkan, melindungi barang dari kerusakan, kelembapan udara sehingga rumput laut yang dikemas tidak basah. Dapat disimpulkan bahwa pengemasan yang dijalankan di Desa Tanjung sudah sesuai dengan teori pengemasan yang mana adanya kemasan barang untuk melindungi barang dari kerusakan, kelembapan yang menyebabkan barang menjadi basah.

Dalam pengemasan yang dijalankan di Desa Tanjung ini pengemasan disaksikan langsung oleh pembeli rumput laut sehingga jika penjual akan melakukan kecurangan dan penipuan akan diketahui oleh si pembeli rumput laut kering. Sehingga dalam melaksanakan pengemasan dalam jual beli rumput laut harus dijauhkan dari unsur penipuan dan kecurangan sebagaimana hal ini senada dengan hadis dari Darimi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَّادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*“Abi Hurairah berkata: “Nabi melarang jual beli gharar (spekulasi).”<sup>52</sup>*

Maksud dari hadist diatas adalah Nabi Muhammad SAW melarang manusia untuk menjalankan jual beli yang *gharar* artinya tidak diperbolehkan jual beli yang tidak jelas, mengandung unsur ketidakpastian/spekulasi dan penipuan. Berdasarkan apa yang saya teliti di lapangan praktik pengemasan yang dijalankan disana sudah sesuai yang mana pedagang pengepul (pembeli) datang dan melihat langsung barang serta pembeli menyaksikan langsung bagaimana barang di kemas oleh petani rumput laut di tempat petani rumput laut sehingga tidak akan ada penipuan dari pihak penjual.

Meskipun dilihat dari rukun, syarat maupun pengemasan barangnya sudah sesuai dan tidak melenceng tidak dapat disimpulkan bahwa praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering yang dilakukan di Desa Tanjung ini sudah sepenuhnya sesuai dengan hukum bermuamalah yang sesuai syariah. Hal itu dikarenakan kita perlu menganalisis dari sisi lainnya untuk mencari kebenaran dan kesesuaiannya dengan hukum bermuamalah yang sesuai dengan syariah.

Dalam praktik jual beli di Desa Tanjung ini untuk mengetahui kekeringan barang yang dibeli oleh petani tidak menggunakan ukuran yang jelas hanya menggunakan standar dengan barang di cek menggunakan tangan. Yang mana hal ini sudah ada unsur qharar (ketidakpastian). Yang mana qharar ini sudah tidak diperbolehkan dalam suatu jual beli sebagaimana dalam teori bahwa qharar mengandung

---

<sup>52</sup> Al-Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Almiyah, 2009), hlm. 35.

ketidakjelasan dan termasuk kedalam penipuan. Dan penipuan itu adalah perjuangan yang keji dan dilarang dalam Islam.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa didalam praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut ini pematokan harga ditentukan oleh pihak pedagang pengepul dan pihak gudang. Pada waktu tertentu harga rumput laut yang dipatok pedagang pengepul dikalangan petani bisa sangat rendah sehingga hal ini memberatkan bagi petani rumput laut. Serta pada waktu tertentu pembayaran uang atas transaksi jual beli tersebut sering tidak dibayarkan langsung dikarenakan dengan alasan uang macet sehingga hal ini merugikan petani rumput laut di Desa Tanjung. Seseorang yang bekerja harus dibayarkan upahnya sebelum keringatnya kering. Hal ini senada dengan Q.S At-Talaq ayat 6, yakni:<sup>53</sup>

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ ضِعْفَ لَهُ، أُخْرِي ﴿٦﴾

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak)itu sedang hamil, maka berikanlah pada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.*

Yang mana pada ayat diatas ditegaskan untuk membayar hasil pekerjaan seseorang sebelum keringatnya kering, sehingga pembayaran yang ditunda-tunda seperti yang terjadi di Desa Tanjung ini akan merugikan pihak petani rumput laut.

<sup>53</sup> Iwan Purwanto dan Arif Rifhan, *Al-Qur'an Tiga Bahasa* (Depok: Al-Huda, 2012), hlm. 1127.

Hal senada juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 63 bahwasanya pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli. Jadi setelah barang atau rumput laut kering yang diperjualbelikan sampai pada tangan pembeli maka wajib hukumnya seorang pembeli membayarkan harga kepada penjual dan tidak menunda-nunda pembayarannya.<sup>54</sup>

Tak seorang pun dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT. Pelanggaran terhadap ketentuan pasar misalnya penetapan harga dengan alasan yang tidak tepat merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang dijalan Allah sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah pernuatan yang ingkar kepada Allah.<sup>55</sup>

Pematokan harga atau penentuan harga dalam suatu jual beli tidak diperbolehkan. Yang mana Rasulullah SAW. melarang mematok harga. Diriwayatkan oleh Ashhaabus Sunan, dari Anas r.a., ia berkata, “Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW., ‘Wahai Rasulullah, harga semakin melambung tinggi, maka hendaklah tuan mematok harga untuk kami.’ Maka Rasulullah SAW menjawabnya:<sup>56</sup>

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقِي اللَّهَ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمُضْلَمَةٍ فِي دَمٍّ وَلَا مَالٍ.

<sup>54</sup> Beyond Banking, “Ebook Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Economy Of Sharia, diakses dari eksklusiv www. Badilag. Net, pada tanggal 02 Desember 2019 pukul 19:20 WIB.

<sup>55</sup> Al-Arif dan Amalia, *Teori Mikro*, hlm. 265.

<sup>56</sup> Al-Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Almiyah, 2009), hlm. 40.

*”Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Menentukan harga, yang menggenggam dengan tidak memberi, yang Mengarungi rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar Allah yang memberi (patokan), dan bukan salah seorang di antara kalian yang memintaku agar aku berbuat zalim baik terhadap darah (nyawa) maupun harta benda.”*

Hadist di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan intervensi penguasa dalam menentukan harga. Melindungi kepentingan pembeli tidak lebih penting dari melindungi kepentingan penjual. Jika kepentingan kedua belah pihak sama besarnya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berkera keras menjembatani kepentingan mereka bersama.<sup>57</sup>

Akan tetapi apabila para pedagang menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan jalan menetapkan harga standar. Hal ini dilakukan dengan maksud melindungi hak-hak orang lain. Dalam hal ini sewaktu pemerintahan Umar bin Khaththab selaku pemegang kekuasaan tertinggi ikut campur tangan dalam menangani masalah harga pasar, dengan menentukan harga yang wajar yang tidak merugikan para pedagang dan tidak pula memberatkan para konsumen.<sup>58</sup>

Pematokan harga secara sepihak tidak diperbolehkan yang mana hal ini akan merugikan salah satu pihak. Dalam praktik jual beli rumput laut di Desa Tanjung dianggap merugikan pihak penjual/petani rumput laut dikarenakan harga yang dipatok oleh pedagang pengepul bisa sangat

---

<sup>57</sup> Sayyid Shabiq, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 156.

<sup>58</sup> Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad*, hlm. 370.

rendah serta seringkali setelah pembelian rumput laut pembayaran uang tidak dibayarkan langsung tentu hal ini juga sangat merugikan petani. Sehingga jika dilihat lagi maka praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering di Desa Tanjung ini pada sisi penentuan harga tidak diperbolehkan karena sudah merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana juga pernyataan dari Bapak Anwari selaku pengajar ngaji di Desa Tanjung Dusun Panglema, yang mana beliau menyatakan bahwa:

“Mengenai masalah pengemasan dalam pengeringan memang ada yang tidak sesuai dengan harapan pedagang kadang ada yang basah dan ada yang kering. Akan tetapi mengenai pengemasannya disaksikan langsung oleh pedagangnya dan jika tidak cocok disuruh jemur lagi jadi tidak ada masalah, mengenai pematokan harga dari gudang dan seringkali barang sudah dibawa tapi belum dibayar tentu hal itu merugikan pihak petani jadi hal tersebut sudah tidak sesuai dengan agama karena sudah ada yang dirugikan yang mana dalam suatu jual beli harus ada prinsip keadilan”.<sup>59</sup>

hal demikian juga dikatan oleh Bapak Rawi yaitu masyarakat yang dituakan di Desa Tanjung, beliau mengatakan:

“Tidak semuanya pengemasan dalam jual beli yang dijalankan masyarakat itu keliru, hal tersebut tergantung dari orangnya masing-masing apakah dipermainkan atau tidak...semisal diselewengkan yah sudah tidak sesuai dengan hukum Islam...selama proses pengemasan dalam jual beli normal-normal saja maka hal tersebut sah-sah saja”.<sup>60</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada pengemasan barangnya sudah sesuai karena disaksikan sendiri oleh pedagang pengepul saat pengemasannya. Yang menjadi tidak benar dalam suatu jual beli tersebut karena penetapan harga yang dilakukan sepihak oleh pihak gudang serta pembayaran harga yang sering tidak dibayarkan langsung oleh pedagang pengepul karena uang macet sehingga hal ini merugikan petani karena tidak mendapatkan bayaran. Dan setiap kegiatan jual beli itu

<sup>59</sup> Bapak Anwari, Pengajar Ngaji dan Guru Agama, wawancara langsung (15 November 2019).

<sup>60</sup> Rawi, Masyarakat Desa Tanjung, wawancara langsung (15 November 2019).

tergantung oleh yang menjalankannya jika mereka tidak menyelewengkan dari agama maka sah-sah saja jika sudah diselewengkan maka sudah tidak sesuai.

Sesuai dengan teori-teori diatas maka praktik penentuan harga dalam jual beli rumput laut di Desa Tanjung ini sudah tidak sesuai dengan teori-teori penentuan harga diatas sehingga hal ini sudah tidak sesuai dengan hukum bermuamalah yang sesuai syariah. Jika dilihat dari hukum bermuamalah yang sesuai syariah hal ini dianggap melenceng sehingga dalam hal ini perlulah diterapkan harga yang sekiranya tidak merugikan penjual/petani rumput laut dan juga tidak merugikan pedagang pengepul sebagai pihak pembeli di Desa Tanjung ini.

Dalam hal ini penentuan harga dalam praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering di Desa Tanjung ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah yang terdiri dari prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khilafah, dan prinsip keadilan. Yang mana prinsip-prinsip ini berasal dari syariat Islam yang menjadi landasan teori dan praktik dalam sistem ekonomi Islam.<sup>61</sup>

Jika dilihat dari pembahasan teori diatas penentuan harga dalam praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering di Desa Tanjung ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam suatu bermuamalah yang syariah. yang mana prinsip keadilan ini adalah prinsip yang menuntut pemenuhan yang mencerminkan kesetaraan dalam hidup yang mana ekonomi Islam ada untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan

---

<sup>61</sup> Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi*, hlm. 8-9.



manusia. Sedangkan prinsip keseimbangan artinya ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, hlm. 11-12.